

EKSISTENSI INSTITUSI SYARA' DAN PROSPEK PENGEMBANGAN PERANANNYA DALAM PEMBINAAN KEHIDUPAN BERAGAMA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN

PAT. BADRUN

Pendahuluan

Di kalangan masyarakat umat Islam penduduk asli Sulawesi Selatan terdapat sebuah institusi keagamaan yang fungsi dan peranannya masyarakat, yakni syara'. Umat Islam di daerah ini secara umum lebih mengenal pejabat syara' seperti **kali**(kadhi), **imang** (imam), **katte** (khatib) **bilal/bidal**, dan **doja** dengan tugas dan kewenangan masing-masing daripada mengenal syara' sebagai institusi.

Menurut sejarahnya, syara' dibentuk sebagai salah satu perangkat struktur pemerintahan (kerajaan) di Sulawesi Selatan setelah Islam diterimamenjadi agama resmi. Melalui syara', hukum Islam secara berangsurdiintegrasikan ke dalam hukum adat yang disebut **pangngadereng***) dan pada gilirannya memberikan warna dan corak yang "Islam" terhadap Pengngadereng secara keseluruhan; hingga pada akhirnya umat Islam di daerah ini, dengan melaksanakan **pangngadereng**, mereka merasakan kesatuan identitas dengan Islam.

Dewasa ini, sekalipun kedudukan dan fungsi syara' secara kelembagaan telah mengalami perubahan dan/atau pergeseran, namun secara fungsional syara' tetap hidup dan berakar dalam kehidupan sosial keagamaan umat Islam secara umum di seluruh daerah Sulawesi Selatan. Dengan fungsinya yang demikian itu maka syara' telah turut

memberikan andil dan sumbangan nyata yang cukup berarti dalam upaya pembinaan kehidupan beragama masyarakat, khususnya di daerah Sulawesi Selatan.

Di balik fungsi syara' yang masyarakatkan itu, kalangan aparat syara' sendiri pada umumnya merasakan keprihatinan karena mereka merasa kurang tersentuh dengan kebijaksanaan operasional pembangunan selama ini.

Menanggapi fenomena yang dihadapi para aparat syara' seperti dikemukakan di atas, dan terdorong oleh keinginan untuk membantu masyarakat mencari upaya pemecahan masalah mereka maka Balai Penelitian Lektor Keagamaan Ujung Pandang, sesuai dengan tuntutan misi dan fungsinya, merasa terpanggil untuk melakukan penelitian dengan judul: "Eksistensi Institusi Syara' dan Prospek Pengembangan Peranannya dalam Pembinaan Kehidupan Beragama Masyarakat Sulawesi Selatan."

Apa yang semula ditetapkan sebagai tujuan penelitian, yakni untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai prospek pengembangan syara' dalam rangka pembinaan kehidupan beragama masyarakat, relatif dapat tercapai setelah penelitian di-laksanakan menurut rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

Data dan informasi **lapangan** mengenai aspek pokok syara' ditelusuri di daerah-

dacrah kabupaten Luwu, Bone, Soppeng, Gowa, dan Polewali Mamasa yang semula ditetapkan secara purposive sebagai lokasi contoh penelitian.

Informasi lisan diperoleh dari responden dan informan dengan teknik wawancara mendalam, sedangkan informasi tertulis diperoleh dengan teknik studi pustaka dan penelusuran data dokumentasi. Informasi lain di lapangan diperoleh dengan teknik observasi langsung.

Data dan informasi utama/primer, sesuai sifatnya yang kualitatif, diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian diberi interpretasi yang relevan.

Penelitian dilaksanakan dalam tahun 1990/1991 oleh tim peneliti Balai Penelitian Lektur Keagamaan Ujung Pandang yang beranggota 5 orang, masing-masing : (1) Drs. Pat. Badrun, MS (Ketua), (2) Drs.M.As'ad Anas (anggota), (3) Drs. Ahmad Rahman (anggota), (4) Drs. H.M.Alwi Nawawi (anggota), dan (5) Dra.Ramlah Hakim (anggota).

Proses terbentuknya institusi Syara'

Institusi syara' di Sulawesi Selatan hadir bersamaan dengan proses awal islamisasi di dacrah ini yang di mulai sejak abad ke 17 Masehi (M).

Agama Islam mulai dianut sebagai agama resmi oleh kerajaan-kerajaan di dacrah Sulawesi Selatan (kerajaan-kerajaan Bugis, Makassar, dan Mandar) pada awal abad ke 17 M walaupun sebelum itu, telah ada penganut Islam di daerah ini.

Kerajaan Bugis yang pertamamencria Islam sebagai agama resmi ialah kerajaan Luwu pada tahun 1603 M bertecepatan

dengan masa bertahtanya raja Luwu ke 16 bernama Patiarasc. Dua tahun kemudian, yakni pada tahun 1605 Islam diterima secara resmi oleh kerajaan Gowa (daerah Makassar) bertecepatan dengan masa pemerintahan raja I Mangnga'rangi Daeng Manra'bia. Sementara itu, di daerah Mandar, Islam diterima pertama sebagai agama resmi oleh kerajaan Balanipa, sekitar tahun 1615, bertecepatan dengan masa bertahtanya raja Balanipa ke 4 bernama Daetta Tumuanne.

Penganjur pertama agama Islam di daerah Sulawesi Selatan (khusus Bugis dan Makassar) yang lebih terkenal ialah tiga orang ulama berasal dari Sumatra, masing-masing bernama Khatib Tunggal Abdul Makmur, Khatib Sulaiman, dan Khatib Bungsu. Sementara itu di dacrah Mandar, terkenal nama Syekh Abdurrahim Kamaluddin yang berhasil mengislamkan raja Balanipa ke 4, Daetta Tumuanne; Syekh Abdul Mannan yang memasukkan Islam di kerajaan Banggae, Sayid Zakariyah dan R.M. Suryo Dilogo yang membawa sekaligus mengembangkan Islam di kerajaan Pamboang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 1620 M Islam telah dijadikan agama resmi kerajaan Bugis, Makassar, dan Mandar. Sampai dengan 1630 M masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, kecuali masyarakat Tana Toraja dan Mamasa, telah memeluk agama Islam.

Proses pengislaman kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, tidak selalu sama sifat pencrinya. Sctidaknya ada tiga macam pola yang dapat diidentifikasi yaitu : (1) pencrimaan secara damai yang didahului

dengan dialog antara penganjur agama ini dengan raja dan para pembantunya termasuk tokoh-tokoh adat, (2) penerimaan secara damai yang didahului dengan ajakan (tertulis dan lisan) dari raja yang telah lebih dulu memeluk Islam, dan (3) penerimaan secara kekuatan atau melalui peperangan.

Proses dan sifat penerimaan Islam oleh kerajaan kerajaan di Sulawesi Selatan, secara singkat dapat dirangkumkan dalam daftar di bawah ini.

Tahun menerima Islam	Nama kerajaan/raja	Nama Ulama/Muballigh	Sifat penerimaan awal
1603 M	Luwu/Patiarase (raja ke 16)	Datuk Patimang dkk.	damai (dialog)
1605 M	Gowa/I Mangnga'rangi	Datuk ri Bandang	damai (dialog)
1608 M	Sidenreng/-	Datuk Patimang dan tekanan	kekuatan (perang)
1609 M	La Patiroi (raja ke 4)	Gowa	
1609 M	Soppeng/Beowe (raja ke 14)	Tekanan Gowa	kekuatan (perang)
1610 M	Wajo/- La Sangkuru' (raja ke 11)	Datuk Patimang dan tekanan Gowa	kekuatan (perang)
1611 M	Bone/La Tenriru-wa (raja ke 11)	Datuk ri Tiro dan tekanan Gowa	kekuatan (perang)
1615 M	Balanipa/Daetta Tumuanne (raja ke 4)	Abdurrahim Kamaluddin dan ajakan Gowa dan Sawitto	damai (dialog) dan ajakan Gowa & Sawitto

Pembentukan institusi syara' merupakan konsekuensi logis dari diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan kerajaan di Sulawesi Selatan. Sesuai dengan namanya yakni syara' yang artinya sama dengan syariat (Islam), dengan demikian institusi syara' bertanggungjawab dalam urusan-urusan yang menyangkut ajaran (syariat) Islam. Ini berarti bahwa syara' mengurus hal-hal yang menyangkut sendi-sendi kehidupan masyarakat yang penting yakni

kehidupan beragama. Karena itu institusi syara' dibentuk bukan sebagai satu institusi yang berdiri sendiri melainkan kehadirannya melengkapi unsur-unsur **pangngadereng** yang merupakan wujud kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

Sebelum Islam masuk di Sulawesi Selatan, **pangngadereng** dengan 4 (empat) unsurnya yang mengandung kaidah-kaidah atau norma-norma hidup bermasyarakat, telah menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam mengatur kehidupan bersama. Setelah Islam diterima, dan syara' dibentuk kemudian diintegrasikan dalam sistem **pangngadereng** maka unsur atau aspek pangngadereng menjadi lima yakni: (1) **ade'**, (2) **bicara**, (3) **rapang**, (4) **wari'**, dan (5) **syara'**.

Dengan diterimanya syara' sebagai salah satu aspek **pangngadereng** maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya masyarakat Sulawesi Selatan (terdiri dari etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan etnis kecil lainnya) yang tumbuh dari aspek-aspek pangngadereng, memperoleh pengisian dengan corak yang jelas islami, di mana syara' menjadi padu dengan aspek **pangngadereng** lainnya. Ketaatan masyarakat kepada syara' sama dengan ketaatan mereka kepada aspek-aspek **pangngadereng** lainnya. Syara' memperoleh kedudukan yang sama dengan kedudukan **ade'**, **bicara**, **rapang**, dan **wari'**.

Aspek-aspek Kelembagaan Syara'

Struktur organisasi syara' mengikuti susunan organisasi pemerintahan kerajaan. Pada tingkat pusat terdapat kadi (kadhi)

selaku pejabat syara' tertinggi dalam kerajaan. Jabatan yang lebih rendah dari **kali** ialah imang (imam) dan pembantu-pembantunya yakni **katte** (khatib), **bilala/bidal** (bilal), dan **doja**.

Di daerah Luwu, pada mulanya pejabat syara' hanya terdapat di tingkat pusat kerajaan yang terdiri dari seorang kadhi, empat orang imam, empat orang khatib, dan empat orang bilal serta dua orang doja (jumlahnya 15 orang). Jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan urusan keagamaan masyarakat dalam lingkungan kerajaan Luwu yang (waktu itu) terbagi atas tiga kerajaan yang lebih kecil: Buah, Bacbunta, dan Ponrang. Kadhi, seorang imam, seorang khatib, seorang bilal, dan dua orang doja, bertugas di ibukota kerajaan (pusat), sedangkan lainnya ditugaskan pada tiga kerajaan kecil; pada setiap ibukota kerajaan kecil ditempatkan seorang imam, seorang khatib, dan seorang bilal.

Di daerah Wajo, pejabat syara' pertama dibentuk terdiri dari seorang kadhi, pada setiap limpo (kerajaan kecil) ditempatkan dua orang khatib, dua orang bilal, seorang **penghulu** (sama dengan jabatan imam), dan seorang **amil** (pembantu imam dalam tugas pengurusan zakat dan tugas pelayanan **fardhu kifayah**).

Di daerah Bone, pejabat syara' pertama dibentuk terdiri dari seorang kadhi (berkedudukan di ibukota kerajaan), dan seorang pembantunya yakni amil; pada setiap ibukota kerajaan kecil (**Palili**) ditempatkan seorang imam dan dibantu oleh seorang **guru kampung** (pembantu imam di tingkat kampung/desa). Guru kampung mempunyai pembantu terdiri dari khatib

dua orang, bilal dua orang, doja satu atau dua orang. Di ibukota kerajaan (Watampone), terdapat seorang imam, 20 khatib, 20 bilal dan 4 doja.

Di daerah Soppeng, pejabat syara' tertinggi ialah **kali** (kadhi) dibantu beberapa amil berkedudukan di ibukota kerajaan. Pada tingkat kerajaan kecil, diangkat seorang **imang limpo** (imam limpo/kerajaan kecil) yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh imam pada setiap kampung/desa) bersama pembantu-pembantu imam yang terdiri dari khatib, bilal, dan doja.

Sementara itu, susunan pejabat syara' di daerah Gowa terdiri dari seorang kadhi (juga di tingkat ibukota kerajaan), dibantu oleh 36 orang imam (seorang imam untuk setiap kerajaan kecil; setiap imam dibantu oleh seorang **guru**, seorang khatib, dan seorang bilal).

Di daerah Mandar, khusus di kerajaan Balanipa dan Banggai, jabatan syara' yang tertinggi juga disebut **kali** (kadhi) atau sring pula disebut **maraddia mara'**. Jabatan-jabatan syara' lainnya seperti imam, khatib, bilal (di Mandar disebut bidal), dan doja, fungsi dan tugas masing-masing tidak berbeda dengan jabatan yang sama di daerah-dacrah Bugis.

Dapat disimpulkan bahwa sekalipun terdapat sedikit perbedaan istilah serta jumlah pejabat syara' antara satu daerah (kerajaan) dengan daerah lain di Sulawesi Selatan, namun jabatan-jabatan **kali** (kadhi), **imang** (imam) **katte** (khatib), **bilala/bidal** (bilal), dan **doja**, selalu dijumpai pada setiap daerah atau kelompok etnis (Bugis, Makassar, Mandar, dan ctnis-ctnis

kecil lainnya). Strukturnya pun menganut pola yang sama yakni mengikuti struktur pemerintahan yang berlaku pada setiap daerah atau kelompok etnis. Hingga dewasa ini, kecuali jabatan kali (kadhi), jabatan-jabatan syara' lainnya tetap ada di tiap-tiap daerah kabupaten/kotamadya se Sulawesi Selatan, dengan istilah dan fungsi yang tidak berubah dalam tiap-tiap kelompok etnis.

Fungsi dan tugas syara' semula meliputi bimbingan dan pelayanan kepentingan keagamaan masyarakat (umat Islam) dalam hal ibadah (salat terutama salat berjamaah, puasa dan zakat baik zakat fitrah maupun zakat harta), penguasaan kemakmuran mesjid, urusan pernikahan, penguasaan jenazah; kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan yang berkaitan dengan peristiwa lingkaran hidup yang ditradisikan masyarakat, pengajaran membaca Al-Qur'an, dan tidak kurang (aparatus syara' yang menyelenggarakan pendidikan agama dengan sistem pondokan.

Fungsi dan tugas syara' tersebut tetap dipertahankan adanya bahkan semakin mengalami penambahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan keagamaan masyarakat yang semakin meningkat, sepanjang perjalanan sejarah keberadaan syara' itu sendiri, melintasi berbagai sistem pemerintahan yang mengaturnya (pemerintahan kerajaan, pemerintahan penjajahan Belanda, pemerintahan pendudukan Jepang, dan awal pemerintahan Republik Indonesia).

Dengan terbentuknya Kementerian/Departemen Agama setahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, semua urusan keagamaan yang dipandang menjadi tanggungjawab pemerintah berdasarkan

pasal 29 Undang Undang Dasar 1945, diserahkan pengelolaannya kepada departemen ini. Bahkan sebagian dari aparat syara' yang dipandang memenuhi persyaratan diangkat menjadi pegawai Departemen Agama.

Namun demikian, pelbagai keterbatasan yang ada pada Departemen Agama selaku organisasi resmi pemerintahan, menyebabkan instansi ini belum dapat dipandang sebagai pengganti alternatif bagi institusi syara'. Keterbatasan itu meliputi, keterbatasan jangkauan wilayah dan struktur organisasinya yang hanya sampai pada tingkat kecamatan (KUA (Kantor Urusan Agama Kecamatan), keterbatasan fungsi KUA yang lebih bersifat pembinaan dan pelayanan administrasi keagamaan, serta keterbatasan tenaga personil.

Keterbatasan lain yang ada pada Departemen Agama selaku instansi pemerintah ialah keterbatasan waktu/jam kerja yang hanya maksimum 7 (tujuh) jam sehari, sedangkan tugas-tugas syara' tidak dapat dijadwalkan dan diprogramkan karena sebagian besar bersifat insidentil. Karena itu, sejak semula telah dikonvensikan bahwa aparat (pejabat) syara' harus selalu "siap kerja" sepanjang waktu, dan untuk keperluan itu secara otomatis mereka memperoleh dispensasi dalam beberapahal (tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat) di samping memperoleh sumber-sumber jaminan kehidupan ekonomi rumah tangga baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Mungkin menyadari keterbatasan Departemen Agama seperti dikemukakan di atas, maka hanya setahun setelah instansi

ini dibentuk (Departemen Agama didirikan pada tanggal 03 Januari 1946), pimpinan instansi ini dengan bekerjasama dengan pimpinan instansi Departemen Dalam Negeri, mengeluarkan sebuah Maklumat Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tanggal 30 April 1947 Nomor 3/1947 (berlaku untuk daerah-daerah luar Jawa dan Madura, jadi berlaku juga untuk daerah Sulawesi Selatan).

Dalam Maklumat Bersama tersebut, dijelaskan secara rinci kewajiban-kewajiban "kaum" (istilah yang digunakan untuk mencakup semua pengertian dari istilah-istilah yang digunakan kelompok masyarakat yang berbeda-beda di seluruh nusantara mengenai nama jabatan pemuka/pemimpin Islam lokal, termasuk istilah pejabat-pejabat syara' di daerah Sulawesi Selatan). Rincian tugas itu mencakup semua bidang tugas syara', bahkan ditambahkan lagi dengan beberapa tugas "pesanan" seperti : membantu pegawai pencatat nikah, menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan agama dan membimbing umat beragama supaya bersikap tasamuh dan harga menghargai.

Selain tugas dan kewajiban, Maklumat Bersama itu juga menekankan perlunya "menghargai" hak-hak para pejabat syara', baik hak yang menyangkut posisi mereka selaku anggotapamong dcsa ("penghargaan sosial") maupun penghargaan yang bersifat "jaminan sosial ekonomi". Kedua macam "penghargaan" tersebut memang telah diperoleh pejabat syara' sebelumnya sebagai konvensi turun temurun.

Hal penting lainnya yang diatur dalam

Maklumat. Bersama itu ialah berkaitan dengan sistem sukses atau penggantian (termasuk pengisian lowongan) jabatan syara' terutama yang menjabat imam. Konvensi yang dianut secara turun temurun ialah bahwa aparat syara' yang menjabat kadhi, imam, dan khatib, selalu diambil dari kalangan keluarga raja atau bangsawan setempat, disamping persyaratan pengetahuan agama yang dimiliki. Tetapi dalam Maklumat Bersama, persyaratan utama ialah pengetahuan agama kemudian dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat.

Dengan kebijaksanaan baru itu maka peluang bagi institusi syara' untuk tetap eksisten semakin terbuka, berbarengan dengan telah tersedianya tenaga yang memiliki pengetahuan yang diperlukan, tamatan dari berbagai perguruan Islam dan/atau lembaga pesantren yang telah ada di daerah Sulawesi Selatan sejak dasawarsa kedua abad ke 21 ini.

Masalah dan kendala yang dihadapi

Kenyataan bahwa syara' tetap ada dan para aparatnya tetap difungsikan secara meluas di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, secara asertif dianggap bahwa syara' dalam perjalanan sejarahnya dipandang mampu mengatasi masalah-masalah fungsional yang dihadapinya.

Namun demikian informasi hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perkembangannya dewasa ini, beberapa masalah fungsional tidak dapat ditanggulangi dengan mulus oleh syara', terutama setelah terbentuknya Departemen Agama. Bahkan dalam tahapan perkembangan dewasa ini di mana terjadi perubahan sosial

yang drastis dalam seluruh segi kehidupan masyarakat, termasuk pergeseran nilai, terlihat adanya kecenderungan syara' mengalami kesulitan mengakomodasi perubahan sosial itu.

Setidaknya ada tidak masalah yang dialami syara' dewasa ini yang dapat diidentifikasi sebagai kendala fungsional. Pertama masalah status, kedua masalah jaminan sosial ekonomi, dan ketiga masalah krisis personal sekaligus krisis kualitas.

Syara' lahir sebagai perangkat dari struktur pemerintahan kerajaan Islam di Sulawesi Selatan, jadi lahir sebagai lembaga formal. Status demikian dimilikinya selama hampir tiga abad usianya, yakni sejak awal Islamisasi di Sulawesi Selatan sampai kemerdekaan. Dengan terbenluknya Departemen Agama, sebagian tugas-tugas syara' diambil-alih instansi ini, bahkan sebagian aparatnya diangkat menjadi pegawai negeri dalam lingkungan instansi ini. Pejabat tertinggi syara' yakni kali secara berangsur "menguap" fungsi dan tugasnya, walaupun tugas-tugas pelayanan ibadah dan pelayanan kegiatan sosial-keagamaan yang ditradisikan masyarakat masih tetap dipercayakan masyarakat kepadanya. Struktur syara' secara hiarkhi "terpotong"; pejabat tertinggi yakni kali (yang memenuhi persyaratan) diangkat menjadi Kepala Bagian Kepenghuluan dan/atau Hakim pada instansi Departemen Agama; pejabat syara' di tingkat distrik/kecamatan sebagian diangkat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara banyak pula pejabat syara' di tingkat desa/kampung d'angkat menjadi guru agama atau pegawai lainnya. Terjadilah kevakuman pejabat syara' di

tingkat desa/operasional sedangkan sebagian besar tugas-tugas syara' di tingkat operasional tidak dapat dilaksanakan Departemen Agama karena memang bukan tugasnya. Untuk mengatasi sebagian dari kevakuman itu maka sebagian aparat syara' yang diangkat menjadi pegawai Departemen Agama tetap memangku jabatan syara' sebagai jabatan rangkap. Sejak itulah timbulnya kerancuan status syara'. Kalangan pejabat/pamong desa menganggap aparat syara' telah berada dalam lingkungan Departemen Agama, sementara kalangan Departemen Agama tetap menganggap aparat syara' selaku anggota pamong desa.

Kerancuan status syara' membawa akibat timbulnya masalah mengenai sumber jaminan hidup aparatnya dan inilah yang dipandang sebagai kendala fungsional kedua.

Jaminan hidup yang diperoleh aparat syara' dari sumber-sumber tradisional selama ini, secara berangsur menghilang satu persatu; seperti jaminan berupa tana akkinanreng (semacam "tanah bengkok") diambil oleh pejabat desa; jaminan yang diperolehnya dari jasa selaku pengganti wali nikah yakni lise' kawing dihilangkan karena adanya pembatasan pungutan tambahan biaya nikah berdasarkan ketentuan Menteri Agama. Imbalan selaku amil zakat di desa, secara berangsur menyusut bersamaan dengan beralihnya sistem pengelolaan zakat yang dulunya ditangani syara' kemudian beralih ke sistem kepanitiaan.

Untuk menyambung kelangsungan hidup bersama dengan anggota keluarga maka tidak ada pilihan lain kecuali mencari pekerjaan lain yang dapat memberikan sumber pendapatan pengganti sesuai kemam-

puan kerja masing-masing di samping tetap menjalankan kewajiban syara'. Pilihan-pilihan pekerjaan yang mereka dapat temukan antara lain petani penggarap tradisional, nelayan, pedagang eceran atau membuka kios jualan bahan kebutuhan sehari-hari.

Dengan melakukan pekerjaan pilihan pengganti itu sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas mereka selaku pejabat syara' karena semakin berkurangnya waktu dan kesempatan melayani kepentingan masyarakat menyangkut tugas syara' yang memang sering muncul secara mendadak. Hal ini mengakibatkan timbulnya keluhan dari sementara anggota masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan semestinya. Situasi demikian menghadapkan para aparat syara' kepada dilemma: ingin berhenti saja sebagai pejabat syara, tetapi keinginan itu kemudian didominasi oleh rasa tanggungjawab selaku figur yang kehadirannya senantiasa dibutuhkan masyarakat dan sulitnya lagi masyarakat menemukan figur pengganti karena semakin langkanya orang yang berminat menjadi aparat syara'.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap aparat syara' di sebagian daerah Sulawesi Selatan dewasa ini terpaksa menempuh pilihan "tidak ada rotan akar pun jadi". Tentu saja pilihan demikian menimbulkan masalah kualitas aparat, dan kondisi inilah yang dalam tulisan ini dipandang sebagai kendala ketiga yang dihadapi syara' dewasa ini yakni timbulnya krisis personil sekaligus krisis kualitas.

Prospek pengembangan syara'

Demikianlah institusi syara' dalam perjalanan sejarahnya yang cukup lama, melin-

tasi berbagai pergantian zaman dengan ciri dan kecenderungannya masing-masing, ternyata tetap mampu bertahan dan memainkan peranannya yang cukup berarti sesuai dengan fungsinya, walaupun tidak kurang kendala yang dihadapi.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa institusi syara' yang oleh sementara kalangan sering diasosiasikan dengan kekolotan dan tradisional, ternyata mampu melakukan perubahan-perubahan sosial dalam dirinya sehingga dia mampu memainkan peranan adaptif dalam setiap fase perjalanan hidupnya. Kasus ini, dan berbagai kasus lain semacamnya yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat, sesungguhnya merupakan tesis yang mengesankan bahwa suatu masyarakat tradisional yang berumur ribuan tahun masih dapat bertahan di panggung sejarah, karena kemampuan melakukan perubahan sosial dalam dirinya.

Bertolak dari kenyataan itu maka dapat diasumsikan bahwa dalam menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat (terutama kehidupan beragama) di daerah Sulawesi Selatan pada masa-masa mendatang, syara' akan tetap mampu memainkan terus peranan adaptifnya membina dan mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dalam konteks pembangunan bangsa menuju cita-cita pembangunan dan modernisasi yang manusiawi.

Tentu saja kemampuan syara' yang diharapkan itu sangat ditentukan oleh kadar kualitas dan integritas para aparatnya. Sementara akhir-akhir ini masalah kualitas sebagian aparat syara' sering dipertanyakan masyarakat, timbul pula gejala semakin langkanya ditemukan orang berpotensi yang bersedia menjadi aparat syara'. Rupanya

dilemma dan kendala fungsional yang dialami syara' dewasa ini diketahui secara meluas oleh masyarakat, sementara masyarakat (umat Islam) tetap mengharapkan keberadaan syara'. Hal ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait atau merasa berkepentingan dengan eksistensi dan pengembangan peranan syara'.

Perhatian utama yang dibutuhkan syara' dewasa ini ialah dukungan kemauan politik dari pihak-pihak yang berwenang. Kasus perkembangan syara' di daerah-daerah Sulawesi Selatan dewasa ini menunjukkan betapa dominannya dukungan semacam itu. Di satu daerah dimana pihak berwenang memberikan perhatian yang berarti terhadap pembinaan syara', terlihat perkembangan syara' di daerah bersangkutan cukup menggembirakan. Sebaliknya, di daerahlain di mana pihak berwenang "seolah-olah" acuh tak acuh terhadap pembinaan syara', terlihat di daerah itu situasi perkembangan syara' yang laksana "cnggan hidup mati tak ingin".

Wujud pembinaan yang diperlukan syara' terutama dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan kendala fungsional yang dihadapi syara' akhir-akhir ini. Jadi pembinaan ditujukan untuk memberikan kejelasan tentang status atau orientasi status syara', jaminan sosial ekonomi dan peningkatan kualitas para aparatnya.

Landasan untuk melakukan upaya pembinaan dimaksud sesungguhnya telah ada, baik yang bersifat yuridis formal maupun yang bersifat fenomena sosiologis. Sckedar contoh dapat disebutkan landasan-landasan yang bersifat yuridis formal antara lain, konstitusi kita sendiri. (UUD 1945),

Maklumat Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1947, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969, Undang Undang Pokok Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990. Sedangkan landasan yang bersifat fenomena sosiologis dimaksudkan ialah kenyataan dalam kehidupan umat Islam pada umumnya di Sulawesi Selatan di mana syara' tetap difungsikan.

Kesimpulan dan Saran

Syara' dibentuk sebagai satu-satunya institusi sosial keagamaan khas umat Islam Sulawesi Selatan, pembentukannya merupakan konsekuensi logis dari penerimaan Islam sebagai satu-satunya agama resmi kerajaan-kerajaan di daerah ini.

Pembentukan syara' tidak dimaksudkan sebagai satu institusi yang berdiri sendiri melainkan kehadirannya melengkapi unsur-unsur pangngadrcng yakni sejumlah pranata kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang dijadikan pedoman masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam mengatur kehidupan bersama. Dengan demikian, unsur-unsur pangngadereng yang semula hanya 4 (empat) menjadi 5 (lima) yakni: *ade*, *bicara*, *rapang*, *wari*, dan *sara*'.

Melalui institusi syara' yang secara konvensional dipimpin oleh anggota keluarga raja atau bangsawan atau tokoh adat setempat, hukum Islam secara berangsur diintegrasikan ke dalam sistem

pangngadereng hingga pada akhirnya Islam mewarnai pangngadereng secara keseluruhan. Ketika itulah syara' mulai diidentifikasi masyarakat sebagai pangngadereng itu sendiri.

Dalam perjalanan sejarahnya yang cukup panjang (lebih tiga abad) dengan melintasi berbagai sistem pemerintahan yang mengaturnya, syara' ternyata selalu mampu memperlihatkan vitalitas dan eksistensinya. Kemampuannya itu sangat ditentukan oleh sistem pendekatan yang menjadi kunci pelaksanaan kegiatan operasionalnya selama ini yakni pendekatan adaptasi kultural.

Secara fungsional, eksistensi syara' kini dan masa-masa akan datang tetap diperlukan, karena pola kehidupan sosial keagamaan masyarakat daerah Sulawesi Selatan pada umumnya cenderung mempertahankan tradisi yang semula telah diletakkan dasar dan landasannya oleh syara'.

Kebudayaan instansi Departemen Agama dengan bidang tugas dan jangkauan level organisasi yang terbatas, tidak memungkinkan instansi ini berperan selaku substitusi alternatif bagi syara'. Sebaliknya, kelancaran pelaksanaan tugas syara' di level terendah (dasar/kelurahan ke bawah) akan sangat mendukung kesuksesan tugas instansi

Departemen Agama dan instansi lain yang terkait.

Namun kenyataan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa perhatian pihak penentu kebijaksanaan terhadap syara' relatif tidak sebanding dengan tuntutan tugas yang dibebankan. Syara' menghadapi kendala fungsional yang tidak mampu diatasi/ditanggulangi sendiri, hal mana menghadapkan para aparatnya kepada dilemma untuk memilih salah satu dari dua pilihan yang sulit yakni: tetap menjadi aparat syara' dalam kondisi yang "hidup enggan mati tak ingin", atau sekalian berhenti saja dengan meninggalkan umat Islam yang tetap membutuhkan syara' laksana "anak ayam kehilangan induk" karena sulitnya menemukan figur pengganti.

Oleh karena itu, untuk memungkinkan syara' selaku institusi keagamaan mampu tetap eksisten secara wajar serta mampu mengembangkan peranannya dalam rangka pembinaan kehidupan beragama masyarakat, perlu diciptakan peluang dan kondisi yang mendukung, setidaknya syara' dibantu mengatasi dilemma dan kendala fungsional yang dialami dewasa ini, yakni kejelasan status, jaminan sosial ekonomi, dan peningkatan kualitas aparatnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badan Litbang Agama Departemen Agama
1985 Susunan Organisasi Departemen Agama. Jakarta, Proyek Penelitian Keagamaan.
- Daeng Mattata, Sanusi
1976 LuwudalamRevolusi.UjungPandang, Bhakti Baru.
- Departemen Agama RI
1973 27 Tahun Departemen Agama :
1946 3 Januari 1973. Jakarta, Panitia HUT Departemen Agama XXVII.
- Hamid, Abu
1976 Sistem PendidikanMadra-sahdan Pesantren di Sulawesi Selatan. Ujung Pandang, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Hiroko Horikoshi
1987 Kyai dan Perubahan Sosial. Jakarta, Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Mattulada
1975 Latoa, Suatu Lukisan Analisis Antropologi Orang Bugis. Disertasi Doktor. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Mukhlis & Kathryn Robinson (Ed.)
1985 AgamadanRcalitas Sosial. Ujung Pandang, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Safwan Mardanas, dkk. (Ed.)
1981 Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan. Jakarta, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kcbudayaan Daerah, Departemen P dan K.
- Noorduyn, Y
1972 IslamisasiMakassar(terjemahan), Jakarta, Bharata.

KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA DI DESA MANJUNG KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH

Oleh : Abd. Kadir M

PENDAHULUAN

Masalah kehidupan beragama di dalam masyarakat kita merupakan masalah yang sangat peka, bahkan merupakan masalah yang paling peka diantara masalah sosial budaya lainnya. Sesuatu masalah sosial akan menjadi ruwet jika masalah tersebut menyangkut masalah agama dan kehidupan beragama.

Dalam kelompok yang dilandasi oleh suatu ajaran agama, keyakinan keagamaan dari anggota-anggota kelompok menjadi kuat dan mantap. (Suparlan, 1988:vi) oleh karena itu agama yang diyakini oleh seseorang anggota kelompok sesuatu agama menjadi atribut dari identitasnya yang mendalam dan mendasar, karena keyakinan agama tersebut mencakup kehormatan dirinya yang tidak dapat dirobah dan diganti begitu saja. Kajian mengenai kerukunan hidup umat beragama sebenarnya adalah kerukunan sebagaimana terwujud dalam interaksi antara umat atau penganut agama yang berlainan yang memiliki identitas agama yang mendalam dan mendalam.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian kerukunan hidup umat beragama adalah pengorganisasian identitas dan penggunaannya dalam interaksi. Oleh karena itu

kerukunan hidup umat beragama adalah bagaimana umat beragama itu menyeleksi acuan-acuan dan mengatur identitas dan menggunakannya dalam interaksi sesuai dengan konteksnya.

Dengan demikian kerukunan hidup umat beragama akan dapat terwujud apabila simbol-simbol agama yang merupakan atribut dan identitas masing-masing penganut agama tidak diaktifkan dalam melakukan interaksi sosial dalam masyarakat. Identitas dan atribut agama itu disimpan dan digunakan dalam interaksi yang berhubungan dengan kegiatan masing-masing penganut agama. Timbulnya batas sosial antara umat beragama adalah konsep antara percaya dengan tidak percaya dan antara beriman dengan tidak beriman. Di lain pihak perbedaan agama tersebut diakui adanya, sehingga umat beragama bersepakat untuk seluju dalam perbedaan (agree in disagreement).

Oleh karena itu penelitian kerukunan hidup umat beragama ini akan melihat berbagai interaksi dalam masyarakat dengan memusatkan perhatian pada pola-pola hubungan intern dan antar umat beragama dalam struktur kegiatan ekonomi, formal, politik, letangga, upacara-upacara keagamaan, upacara-upacara sosial, tolong menolong, pertemanan/persahabatan dan perkawinan/kekrabatan.